



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK
PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN HALTE
DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI
TRANSPORTASI UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam hal perluasan lingkup dan jangka waktu penugasan, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71007) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aset.
6. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat BP BUMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 10. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 11. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
 13. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
 14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 15. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra BUMD yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
 16. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam rapat umum pemegang saham.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan untuk membangun, merevitalisasi, mengoperasikan dan memelihara Halte, dan fasilitas pendukung lainnya untuk percepatan integrasi transportasi umum.
- (2) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. celukan (*laybay*);
 - b. penyeberangan tidak sebidang; dan/atau
 - c. lain-lain fasilitas pendukung lainnya, antara lain median jalan, trotoar sekitar Halte, amenitas yang berada di dalamnya (pohon peneduh/tanaman hias), petunjuk arah (*wayfinding*), tempat sandar sepeda, penerangan jalan sekitar Halte, dan/atau drainase sekitar Halte.

- (3) Ruang lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.
 - (4) Perseroan melakukan pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat memasuki, menempati dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembangunan dan revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya dilaksanakan dan wajib terselesaikan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dimulainya penugasan Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
 - (7) Pembangunan dan revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan bertahap secara proporsional.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perseroan melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya pada seluruh Halte yang terletak di sepanjang koridor sistem BRT dan/atau Halte yang berada pada rute yang dilalui oleh layanan Transjakarta sesuai dengan perencanaan integrasi layanan angkutan umum.
- (2) Terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk kategori Barang Milik Daerah, dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah setelah dilakukan penelitian bersama oleh BPAD, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melaksanakan pembangunan.
- (4) Perseroan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi pada Halte lain selain Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Perseroan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
 - (2) Halte yang dibangun oleh Perseroan untuk menggantikan Halte milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi milik Perseroan dan BPAD melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dihapus.
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Bagian fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c yang direvitalisasi oleh Perseroan akan dikapitalisasi dalam nilai aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9B

Bagian fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menjadi milik Perseroan, dan BPAD melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perseroan melaksanakan pemeliharaan terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi dan merupakan milik Perseroan.
 - (2) Pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Proses pengadaan untuk melaksanakan penugasan yang diberikan kepada Perseroan untuk pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perseroan mengusahakan Halte dan fasilitas pendukung lainnya dengan tetap memenuhi norma standar prosedur kriteria pengelolaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang berasal dari pengusahaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Perseroan melalui bisnis non-tiket.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003